

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepolisian Republik Indonesia

Institusi kepolisian bila ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terkandung didalam bab XII, Pasal 30 ayat (4) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketentraman serta ketertiban warga masyarakat juga bertugas melindungi, mengayomi, melayani segenap masyarakat, dan menegakkan serta memelihara hukum. Sedangkan penjelasan polisi dari Kamus Besar bahasa Indonesia adalah<sup>19</sup>

1. Badan pemerintah yang bergerak mengendalikan keamanan dan ketertiban umum yang mana guna untuk memelihara undang-undang.
2. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

Penjelasan kepolisian sebagai lembaga adalah bagian pemerintah yang ditunjuk sebagai suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengemban fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi jika kita mempersoalkan persoalan kepolisian berarti berbicara berupa fungsi dan lembaga kepolisian. Menurut Satjipto Raharjo polisi adalah alat negara yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki rumusan tentang definisi dari berbagai macam hal yang berkaitan dengan Polisi, dimana pengertian kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan kepolisian sebagai pengemban fungsi yang dijelaskan diatas merupakan beberapa tugas pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian mengenai dari fungsi Polri yang terdapat didalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Karena hal itu guna mencapai fungsi dari penerapan ETLE dalam tujuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat disertai penegakan hukum, oleh sebab itu kepolisian memiliki fungsi pokok dan tambahan yang di amankan sebagaimana tersebutkan pada Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). h. 111

Pasal 13 dimana tugas pokok mengenai hal implementasi ETLE Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta disertai dengan fungsi tambahan disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Kemudian fungsi pembinaan masyarakat guna menambah partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Juga guna melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana dimana memberikan bantuan dan pertolongan disertai menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan melakukan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar Polri dapat bertugas secara lancar guna melaksanakan fungsinya maka Polri ikut mempunyai wewenang. Wewenang yang dimiliki Polri dimana hal tersebut diberikan kepada Kepolisian RI guna melaksanakan fungsinya dengan rasa tanggungjawab yang penuh. Wewenang ini dalam hal dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu wewenang umum yang berdasarkan tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian dengan tujuan asas legalitas dan plichtmatigheid yang dimana

sebagian besar bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang dalam mengemban tugas sebagai alat negara penegak hukum dimana guna kepentingan kepolisian untuk warga masyarakatnya dimana sebagian besar bersifat represif.

Artian umum serta khusus digunakan agar memudahkan dalam mempelajarinya atau memahami tugas yang ada di dalam institusi Polri. Tetapi keduanya saling bersinggungan satu dengan lainnya kemudian tidak dapat dipisahkan antara keduanya.<sup>21</sup> Hal ini merujuk UU No. 2 Tahun 2002, tugas Polri diatur didalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta pasal 16. Adapun isinya adalah pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan dimana dalam rangka menyelenggarakan fungsi dimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

Selanjutnya mencari informasi dan barang bukti dan menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Kemudian kandungan Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sama hal peraturan perundang-undangan lainnya yang bersinggungan dengan implementasi ETLE adalah berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dan jika ditemukan pelanggaran ringan atau berat bisa di denda atau dipidana sesuai dengan undang undang bersangkutan. Berikutnya mencari dan mengumpulkan alat bukti yang bukti

---

<sup>21</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005). h.

itu menjadikan jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>22</sup>

Mengkaji penggunaan ETLE, hal ini tidak bisa dilepaskan dengan Korlantas Polri. Bagian kepolisian sendiri telah ada semenjak jaman VOC, tetapi baru di pertegas kedudukannya pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Sanford Raffles, masa pendudukan Inggris. Kantor – kantor Polisi baru muncul di beberapa kota – kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang dikendalikan atau dibawah naungan Polisi Belanda pada dasarnya. Guna menyaingi kemajuan lalu lintas yang terus meningkat, maka pemerintah Hindia Belanda merasa harus membentuk bagian Polisi tersendiri yang secara khusus bertugas di lalu lintas, dimana pada tanggal 15 Mei 1915, dengan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri No. 64/a lahirlah satu bagian Polisi Lalu Lintas dalam tubuh Polisi Hindia Belanda. Dalam bagian Polisi pada saat itu terdapat empat tugas, yaitu tugas sekretaris, tugas serse, tugas pengawas umum dan tugas lalu lintas. Pada awalnya, fungsi lalu lintas di sebut Voer Wesen, sebagai tiruan dari bahasa Jerman “Fuhr Wessen” yang artinya pengawasan lalu lintas. Bagian ini kemudian diperbaiki dan diberi nama asli dalam bahasa Belanda Verkeespolitie. artinya Polisi Lalu Lintas.

Perubahan sosial yang berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perubahan paradigma

---

<sup>22</sup> Aweloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan* (Bandung: Wirasespin Polri, 1955). h. 225

masyarakat. Menyadari dan memahami semuanya adanya Polantas saat ini, diperlukan anjang-jang ke depan yang sama dengan arah lingkungan strategi yang dilalui Polantas. Pergantian Paradigma Polantas sama halnya dengan arah paradigma Polri yang mana refleksi serta keinginan kepada penambahan serta peran dan fungsi dari Polantas dimana semakin kompleks di sekitar masyarakat. Keinginan akan Polantas yang Profesional serta Proporsional dimana bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan kepada masyarakat, Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan kepastian hukum dan lahirnya kamtibmas lantas menuntut reposisi atas kedudukan serta pemulihan fungsi dan peranannya.

Guna mewujudkan tantangan tersebut, Direktorat Lalu Lintas telah merancang Program Pembangunan Polisi Lalu Lintas 5 (lima) tahun kedepan dan kemajuan struktur organisasi menjadi organisasi yang ada langsung di bawah Kapolri, dengan tujuan dan fungsi agar Masyarakat pemakai jalan paham serta yakin terhadap Polantas guna pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimana kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, agar terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Setelah reformasi birokrasi di lingkungan Polri terus berjalan, dimana reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Reformasi instrumental akan didalam nya kendaraan dan teknologi penunjang tugas Polri di lapangan. Karena diinginkan fungsi Polri menjadi lebih baik dari

sebelumnya, dimana peralatan yang dimiliki supaya bermanfaat dengan baik agar dapat membantu kinerja polisi di lapangan. Kemudian mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tanggal 4 Agustus 2010 DitLantas Polri Menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). Korlantas Polri berkedudukan langsung Kapolri, untuk membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas dibawah termasuk pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan pengemudi kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. Berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, struktur organisasi Korlantas Polri dikembangkan adanya Kakorlantas berpangkat Irjen Pol dan pejabat utama ditambah 3 Direktorat dan 3 Kabag yaitu Direktur Kamsel, Direktur Gakkum, Direktur Regident, Kabagops, Kabagrenmin dan Kabag TIK Korlantas Polri, sampai dengan sekarang ini.

#### **B. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

*Electronic Traffic Law Enforcement* atau disingkat dan biasa disebut dengan ETLE merupakan bagian dari salah satu kebijakan yang dikeluarkan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengembangkan sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Dimana penempatan titik *Electronic Traffic Law Enforcement* telah ditentukan dimana letak dari masing-masing titik ETLE guna untuk

menjadi pengawas CCTV (*Close Circuit Television*) yang telah tersambung secara langsung dari ruang pantau (*Back Office*). Setelah menggunakan kamera CCTV maka dapat melihat kondisi dan kejadian pada titik kamera ETLE secara *real time* yang telah terpasang kamera, dimana setiap pelanggaran yang terjadi akan langsung tertangkap di sistem selanjutnya terus menghasilkan bukti pelanggaran berbentuk rekaman foto.

ETLE merupakan upaya pengaplikasian dari teknologi untuk merekam pelanggaran dalam lalu lintas dengan cara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban. Pengaplikasian ETLE ini sendiri untuk pertama kali dilaksanakan uji coba pada tanggal 1 Oktober 2018 tapi baru diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan diterapkan secara resmi dimana Electronic Traffic Law Enforcement tahap pertama pada Selasa 23 Maret 2021. Sekarang telah dilaksanakan secara serentak di Indonesia agar penerapan ETLE ini guna untuk meminimalisasikan parah pihak yang memanfaatkan situasi tertentu ketika sedang dilaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Dan pada ayat dua disebutkan bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Hal ini telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana pada Pasal 23 Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertumpu pada hasil yang pertama yaitu temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, sehingga laporan dan atau rekaman peralatan elektronik. Selanjutnya di tegaskan lebih lanjut pada Pasal 28:

- i. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
- ii. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- iii. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- iv. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- v. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

ETLE adalah sistem yang dirancang dan dikembangkan oleh Polri berupa cara penegakan hukum guna mempersingkat proses penindakan menggunakan alat baca barcode yang tertera pada SIM juga STNK yang kemudian tersambung secara online dengan back office maupun bank. Automatic Number Plate Recognition (ANPR) merupakan teknologi yang terdapat di dalam kamera CCTV ETLE yang berfungsi mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), dari hasil deteksi inilah yang dijadikan barang bukti pelanggaran saat proses penindakan. Kehadiran

ETLE juga membantu petugas kepolisian lalu lintas yang tidak berjaga selama 24 jam di jalan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan raya karena adanya kamera ETLE yang memantau perilaku pengendara

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi pada sistem ETLE adalah Pelanggaran marka dan rambu jalan yaitu:<sup>23</sup>

1. Kesalahan jalur
2. Kelebihan daya angkut dan dimensi
3. Menerobos lampu merah
4. Melawan arus
5. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
6. Tidak menggunakan helm
7. Tidak menggunakan sabuk pengaman
8. Menggunakan ponsel saat berkendara.

Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga dapat menghindari dan meminimalisir tindak pungutan liar yang biasa dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga dapat meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas

---

<sup>23</sup> Naufal Adi Pratama, 'Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4.2 (2021).

korban kecelakaan lalu lintas.

### C. Perancangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Indonesia merupakan negara hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan atau disebut dengan legal *drafting* merupakan proses perancangan suatu peraturan yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan dan asas yang ada pada perancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan yang sangat penting yaitu: perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.<sup>24</sup>

Permasalahan yang ada di masyarakat harus segera diatasi oleh pemerintah yang berwenang. Suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat dapat ditemukan dengan menggunakan proses *structuring*. Setelah menemukan permasalahan maka pemerintah harus menemukan cara ataupun solusi untuk bagaimana memecahkan permasalahan tersebut melalui sebuah tindakan publik yang nyata.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> I Nengah Suantra, *Klinik Perancangan Produk Hukum Daerah* (Denpasar: Udayana University Press, 2005).

<sup>25</sup> Awan Y Abdoellah and Rudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Lembaga yang memiliki kewenangan, lembaga kepolisian menciptakan suatu inovasi di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hadirnya inovasi baru dibidang lalu lintas diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si, selaku Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, SIK, M.Hum. Sebuah teknologi yang dapat mendeteksi setiap pelanggaran lalu lintas dengan otomatis yang berbasis *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang disebut dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Adapun manfaat dari penerapan ETLE adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Dalam rangka mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.
3. Dalam rangka mengurangi kontak fisik kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid 19.
4. Dalam rangka penerapan smart city untuk menuju *good governance*.
5. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari BBN-KB.
6. Mengubah budaya masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

#### **D. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran dalam Kamus Hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu

---

<sup>26</sup> Redaksi, 'Ini Manfaat Penerapan ETLE Di Lalu Lintas Yang Diterapkan Polri', *Suaraserumpun.Com*, 2023. (Diakses pada 02 Juni 2023).

dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.<sup>27</sup>

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.<sup>28</sup> Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Bisa juga diartikan bahwa lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Pelanggaran Lalu Lintas: Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008).

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas bisa juga diartikan sebagai pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau kekhilafan. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:<sup>29</sup>

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau

---

<sup>29</sup> Frisca, 'Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum?', *LBH 'Pengayoman'*, 2021. (Diakses pada 04 Juni 2023)

kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas**

Soedjono Soekanto menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas sebagai berikut :<sup>30</sup>

##### **1. Faktor Manusia**

Kurangnya kesadaran diri akan keselamatan serta cenderung menyepelekan sanksi yang ada membuat sebagian besar masyarakat mengabaikan peraturan lalu lintas yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

##### **2. Faktor Sarana Jalan**

Kondisi jalanan yang terkadang tidak selalu dalam keadaan aman turut menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pembangunan yang terus-menerus terjadi hampir setiap hari menyebabkan kondisi jalanan terkadang ikut terdampak atau menjadi sedikit sempit karena adanya material bangunan. Kondisi ini terkadang memaksa pengguna jalan tidak dapat berkendara dengan normal dan tertib.

##### **3. Faktor Kendaraan**

Semakin berkembangnya zaman, maka populasi manusia semakin meningkat. Hal ini kemudian berdampak pada kebutuhan transportasi manusia terus meningkat. Saat ini, mayoritas orang cenderung memiliki kendaraan pribadi masing-masing untuk menunjang mobilitas sehari-hari yang begitu tinggi. Jumlah kendaraan yang terus meningkat dapat menyebabkan jalanan menjadi sesak dan macet, hal ini dapat memicu berbagai pelanggaran seperti menerobos lampu merah maupun

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 1976).

menggunakan jalur jalan yang tidak sesuai.

#### 4. Faktor Keadaan Alam

Faktor keadaan alam merupakan faktor yang tidak dapat diduga karena seringkali terjadi secara tiba-tiba, seperti turunnya hujan deras yang menyebabkan pengendara motor mengendarai kendaraannya dengan kencang melebihi batas kewajaran berkendara di jalan raya, atau menerobos lampu lalu lintas agar dapat berteduh.

### F. Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan masyarakatnya untuk menaati berbagai peraturan. Apabila peraturan tersebut diabaikan dan tidak dilaksanakan tindakan tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran.

Seperti juga halnya dengan di jalan raya, sering kali terdapat oknum masyarakat yang berkendara tanpa mengindahkan peraturan berkendara.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Menggunakan jalan raya secara sembarangan dan membahayakan pengguna jalan raya lain.
2. Mengganggu fungsi rambu-rambu lalu lintas (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengendarai kendaraan bermotor pada trayek khusus (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Tidak melengkapi perlengkapan berkendara seperti ban ganti dan obat-obatan pertolongan pertama (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Memasang tambahan pada kendaraan bermotor yang membahayakan pengemudi lain. (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Tidak membawa Surat Izin Mengemudi ketika menggunakan kendaraan bermotor. (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

---

<sup>31</sup> 'Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'.  
Diakses pada 04 Juni 2023.

8. Tidak mematuhi anggota Polri dalam menertibkan jalan raya. (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan sambil mengerjakan kegiatan lain yang mencurigakan. (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Tidak mengutamakan pejalan kaki yang juga menggunakan jalan raya (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor kurang layak yang dihasilkan dari kegiatan modifikasi. (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Tidak melengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Penumpang yang berada di samping pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Tidak mengenakan helm dengan Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai kendaraan bermotor menumpang lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Tidak menyalakan lampu utama baik di siang hari maupun malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Tidak memberi isyarat tangan ketika berbelok dengan menggunakan kendaraan bermotor (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Tidak memberi isyarat ketika akan memindahkan kendaraan bermotor pada jalur yang berbeda (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Menerobos palang kereta api (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Melewati batas wajar kecepatan dalam berkendara (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Tidak memasang isyarat parkir ketika akan parkir dalam keadaan darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Menarik kendaraan tidak bermotor ketika sedang berkendara (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

25. Tidak menggunakan jalur kiri, berhenti mendadak, dan tidak menutup kendaraan ketika sedang berkendara (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai angkutan barang tidak pada kelas jalan yang sesuai (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan umum dengan serampangan, berhenti mendadak, berbelok mendadak, menurunkan dan menaikkan penumpang mendadak (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Menggunakan mobil pengangkut barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Kendaraan bermotor pengangkut barang yang tidak berpeluang (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Pelanggaran yang dijelaskan di atas merupakan peradilan sederhana yang dapat diselesaikan secara sederhana. Peradilan sederhana menghadirkan dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) yang telah berada di lokasi kejadian, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas baik secara sengaja maupun tidak sengaja tetap harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan

peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah:

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

#### **G. Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas terkait perundang-undangan negara. Hal lain yang juga ikut dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi yaitu undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Selanjutnya membahas tentang legislasi yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang. Serta membahas terkait lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>32</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution. Dengan demikian bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Artinya bahwa undang-undang itu berpedoman terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum

---

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,*

syariat yang disebutkan di dalam alQur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain yang berkaitan.<sup>33</sup>

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>34</sup>

## **H. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah***

### **1. Al Quran**

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah

---

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 46-47

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013 ), cet. ke-5, h. 47

mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>35</sup> Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

فِي تَنَازُعْتُمْ فَإِن مِّنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَنُوا الَّذِينَ آيَّهَا  
رَحِيْلَكَ ذُ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِن وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ  
وَإِحْسَنُتَاوِيلٌ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa ayat 59).

## 2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.

<sup>36</sup> 82 Khalid Ibrahim Jindan, op. cit, h. 53.

### 3. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma<sup>22</sup> merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma<sup>22</sup> tersebut dinyatakan batal.<sup>37</sup>

### 4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

### 5. Adat kebiasaan

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

---

<sup>37</sup> ibid. h. 55

<sup>38</sup> ibid h. 56

### **I. Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah***

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum di tingkat daerah, wilayah maupun tingkat nasional. Tujuan utama pelaksanaan pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuh syariat Islam.

*Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaankelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal di bawah ini:

Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya

1. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya
2. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman
3. Kajian tentang Waliyul Ahdi
4. Kajian tentang perwakilan dan wakalah

5. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd
6. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer
7. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Qu'an dan As-Sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam siyasah dusturiyah dikenal dengan siyasah qadla'iyah. Siyasah idariyah adalah kajian siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara termasuk di dalamnya masalah kepegawaian.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Siyasah dusturiyah bagaikan dari siyasah syari'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus

berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku.<sup>45</sup> Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Dalam fikih siyasah dusturiyah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.